

PENYULUHAN KESANTUNAN BERBAHASA DI SMA AGAPE HALMAHERA BARAT

Ety Duwila¹, Ramis Rauf*¹, Afriani Ulya²

Program Studi Sastra Indonesia Universitas Khairun¹, Program Studi Sastra Inggris Universitas Halu Oleo²

*e-mail: ramis.rauf@unkhair.ac.id

Abstract

The era of digitalization opens spaces for anyone to express themselves, primarily through virtual spaces such as Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Twitter. The implication is that cultural and moral degradation is caused by foreign cultural intervention through content uploaded on social media, especially regarding impoliteness in language. Social media has several forms of language impoliteness, such as swearing, threats, insults, and hoax news. This form of language impoliteness in social media leads to defamation and hate speech. Defamation and hate speech violate Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The problem of defamation and hate speech is one of the vital national issues that must be resolved. Therefore, as a lecturer responsible for the tri dharma of higher education, the authors plan to conduct community service titled "The Counseling of Language Politeness at SMA Agape West Halmahera".

Keywords: language politeness, defamation, hate speech, UU ITE.

Abstrak

Era digitalisasi membuka ruang bagi siapa pun untuk dapat mengekspresikan diri, terutama melalui ruang virtual seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter. Implikasinya, terjadi degradasi budaya dan moral yang disebabkan oleh intervensi budaya asing melalui konten-konten pada unggahan di media sosial tersebut, terutama mengenai ketidaksantunan dalam berbahasa. Bentuk-bentuk ketidaksantunan berbahasa di media sosial, yaitu makian, ancaman, hinaan, dan berita hoaks. Bentuk ketidaksantunan berbahasa di media sosial tersebut berujung pada pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (hate speech). Pencemaran nama baik dan ujaran kebencian merupakan kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Permasalahan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menjadi salah satu isu vital nasional yang urgen untuk diselesaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang dosen yang memiliki tanggung jawab tridharma perguruan tinggi, berencana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan judul "Penyuluhan Kesantunan Berbahasa di SMA Agape Halmahera Barat".

Kata kunci: kesantunan berbahasa, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, UU ITE.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap semua lini kehidupan masyarakat. Salah satu dampak tersebut adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan berselancar dalam jaringan melalui gawai (*smartphone*). Kemudahan tersebut berimplikasi pada kebebasan tiap individu untuk menunjukkan diri secara bebas lewat pelbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Tiktok, dan Instagram. Namun, eksistensi individu di media sosial tersebut ternyata menimbulkan persoalan krusial, yaitu ketidaksantunan dalam berbahasa. Beberapa fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam media sosial ialah unggahan berupa foto dan status pada media sosial seperti Facebook dan Twitter menggunakan kata-kata

makian, hujatan, dan ancaman; konten di kanal YouTube yang tidak mendidik, dan acara realitas (*reality show*) yang menampilkan bintang tamu yang terkenal dengan gaya bicara yang tidak santun. Ketidaksantunan berbahasa di media daring berimbas pada kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*hate speech*). Pencemaran nama baik adalah tindakan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang melalui tulisan ataupun lisan. Sedangkan, ujaran kebencian atau *hate speech* adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu tau kelompok yang lain dalam pelbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan agama.

Sebelum adanya media sosial, pengaturan hukum terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana. Namun, setelah adanya media sosial, pengaturan hukum pencemaran nama baik dan ujaran kebencian diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menjadi tindak pidana aduan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut dihadapan Pengadilan.

Dalam KUHP, dikenal dengan istilah “penghinaan” yang diatur secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak;
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis;
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP), yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar;
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP), yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan;
5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);

6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

Sementara itu, Undang-Undang ITE lebih menekankan pada media atau cara dari ujaran kebencian dan pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Pencemaran Nama Baik) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sedangkan, Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Ujaran Kebencian) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

KASUS UJARAN KEBENCIAN AHMAD DHANI

Kasus pertama
6 Maret 2017
 Cuitan Dhani di Twitter

9 Maret 2017
 Jack Lopian dari Basuki Tjahaja Purnama (BTP) Network melaporkan Dhani ke pihak kepolisian, karena cuitannya di Twitter dianggap mengandung ujaran kebencian.

Jadi tersangka
23 November 2017
 Penyidik kepolisian menindaklanjuti laporan tersebut dan Dhani ditetapkan sebagai tersangka. Meski berstatus tersangka, ia tak ditahan. Dhani hanya harus menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan.

Siap disidangkan
12 Februari 2018
 Berlas perkara ujaran kebencian dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Kasus kedua
30 Agustus 2018
 Dhani dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Polda Jawa Timur atas video vlognya itu.

26 Agustus 2018
 Dhani membuat vlog yang diunggah di akun Instagramnya. Dalam videonya Dhani menyebut dirinya dihadang oleh aksi massa pro pemerintah di Surabaya dan menyebut para pendemo "idiot".

28 Mei 2018
 Sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan digelar untuk mendengarkan keterangan saksi dari JPU.

Sidang perdana
16 April 2018
 Sidang perdana kasus Dhani digelar di PN Jakarta Selatan. Di penghujung sidang, Dhani menyampaikan kepada majelis hakim bahwa ia hendak mengajukan eksepsi.

Dituntut dua tahun penjara
26 November 2018
 JPU membacakan tuntutan dan menilai Dhani terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Dhani dituntut hukuman penjara 2 tahun.

Ajukan pleidoi atau nota keberatan
17 Desember 2018
 Dhani menyampaikan pleidoinya yang diberi judul "Indonesia di Persimpangan Jalan antara Negara Demokrasi dan Menjadi Negara Penista Agama".

7 Januari 2019
 Kejari Jakarta Selatan menolak pembelaan Dhani yang dianggap hanya memuat curahan hati atau pendapat pribadi yang tidak terkait pembuatan dakwaan.

Ditahan di Surabaya
14 Februari 2019
 Sidang lanjutan di PN Surabaya, Jawa Timur, beragendakan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan dari pihak terdakwa.

7 Februari 2019
 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memastikan Dhani akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, usai menjalani persidangan perdananya di PN Surabaya.

Vonis kasus pertama
28 Januari 2019
 Dhani diononis bersalah oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan dan dihukum penjara selama 1,5 tahun karena terbukti secara meyakinkan terlibat kasus ujaran kebencian.

Dipindah ke Surabaya
17 Januari 2019
 Ahmad Dhani menjalani proses pelimpahan di Kejari Surabaya, Jawa Timur, untuk kasus vlog.

11 Maret 2019
 Dhani melalui kuasa hukumnya melayangkan surat penangguhan penahanan pada PT DKI Jakarta, berdasarkan dua poin pokok, yakni urgensi penahanan dan norma siapa penjaminnya.

11 April 2019
 Sidang ditunda sampai 24 April dengan alasan JPU belum siap untuk membacakan surat tuntutannya pada sidang lanjutan di PN Surabaya.

Jejak Politik
2017
 Kalah dalam Pilkada Bekasi 2017. Saat itu Dhani yang diusung Gerindra berpasangan dengan politikus PKS yakni Sa'duddin.

2019
 Calon anggota legislatif DPR RI dari Gerindra untuk daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya dan Sidoarjo).

ANTARANEWS | SUMBER ANTARA/TWITTER | FOTO ANTARA | RISET ILHAM | GRAFIS ERIE | EDITOR ANTONS

Gambar 1. Contoh kasus pencemaran nama baik (sumber: antaranews)

JERINX SID TERJERAT UU ITE



12 Agustus 2020

- I Gede Ari Astina atau Jerinx SID Jadi Tersangka Usai Diperiksa 4 Jam di Polda Bali
- Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik & Ujaran Kebencian atas Laporan Ikatan Dokter Indonesia/IDI Bali

PASAL PIDANA

- Pasal 28 (2), Pasal 45A (2), Pasal 27 (3), Pasal 45 (3) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE
- Pasal 310 & Pasal 311 KUHP
- Ancaman Hukuman 6 Tahun Penjara & Denda Rp 1 Miliar

PENAHANAN

- Jerinx SID Ditahan di Rutan Polda Bali Sejak 12 Agustus 2020 hingga 20 Hari ke Depan
- Kuasa Hukum Jerinx SID Upayakan Penangguhan Penahanan

KRONOLOGI KASUS

13 & 15 Juni 2020

Unggahan Jerinx SID di Medsos Sebut IDI Sebagai Kacung Badan Kesehatan Dunia/WHO

16 Juni 2020

IDI Bali Laporkan Jerinx SID ke Polda Bali

6 Agustus 2020

Jerinx SID Penuhi Panggilan II Polisi & Dicecar 13 Pertanyaan Selama 2 Jam

6 & 12 Agustus 2020

- Jerinx SID Minta Maaf ke IDI Bali karena Tak Bermaksud Hina IDI, Melainkan Bentuk Kritik
- Syarat Administratif Hasil Rapid Test dalam Beberapa Kegiatan/Perjalanan Dinilai Beratkan Rakyat

KLY
LIPUTAN 6
 Sumber Data: Liputan6.com
 Olah Data: Anri Syaiful
 Grafis: Trie Yas
 Foto: Liputan6.com

Gambar 2. Contoh kasus ujaran kebencian

Kedua gambar di atas merupakan dua contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh figur publik (*public figure*). Fenomena ketidaksantunan dalam berbahasa di media daring tersebut dapat ditenggarai oleh beberapa hal, mulai dari penghayatan bahasa, pergaulan dengan teman sebaya, lingkungan tempat tinggal hingga keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan urgensi permasalahan yang sudah diulas sebelumnya, peneliti berencana akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan judul “Penyuluhan Kesantunan Berbahasa di SMA Agape Halmahera Barat”.

2. METODE

Metode atau tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini akan dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu:

- 1) Studi pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk menelusuri pelbagai macam sumber informasi dan data mengenai kasus pelanggaran UU ITE, terutama di Desa Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

2) Survei atau peninjauan lapangan secara langsung

Survei dilakukan untuk memperoleh informasi dan menentukan mitra yang akan diajak kerja sama.

3) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara.

4) Pemetaan pokok permasalahan

Pemetaan masalah yang akan dilakukan adalah membagi pokok permasalahan ke dalam beberapa bagian, yaitu a) fenomena ketidaksantunan dalam berbahasa di media daring; b) tindak pidana kasus pencemaran nama baik di media daring; dan c) kasus ujaran kebencian.

5) Analisis data

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini menggunakan data teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena ketidaksantunan dalam berbahasa di media daring dan menelaah kasus pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

6) Simpulan

Setelah melaksanakan seluruh rangkaian pengabdian kepada masyarakat, maka dilakukan penarikan simpulan atas hasil yang telah diperoleh berdasarkan beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan, mulai dari studi pustaka hingga analisis data.

7) Keluaran/hasil (*Output/Result*)

Menyiapkan beberapa keluaran atau hasil kegiatan PkM seperti artikel ilmiah yang siap diterbitkan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat, dan dua Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk laporan hasil PkM dan HaKI untuk jurnal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat memilih SMA Agape Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat sebagai lokasi pelaksanaan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa hampir seluruh siswa siswi memiliki gawai dan akun media sosial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara tatap muka (*luring*) pada hari Rabu 24 Mei 2023. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari survei atau peninjauan langsung ke lokasi dengan melihat situasi dan kondisi sekolah. Setelah itu, berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait dengan perizinan. Lalu, mendata beberapa informan yang

akan menjadi mitra. Selanjutnya, menentukan kesediaan mitra. Kemudian, membuat materi sosialisasi. Yang terakhir, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan.

Berikut ini adalah foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:



Gambar 3. Suasana pembukaan penyuluhan di SMA Agape Halmahera

Kegiatan penyuluhan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah Agape. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ety Duwila, selaku ketua tim pelaksanaan pengabdian masyarakat. Menurut Ety Duwila bahwa era digital memberi kesempatan bagi siapa pun untuk mengekspresikan diri khususnya melalui ruang virtual media sosial seperti lama wajah (facebook), YouTube, instagram, twitter, dan tiktok. Akibatnya, terjadi degradasi budaya dan moral, terutama mengenai ketidaksantunan dalam berbahasa. Hal ini ditenggarai oleh beberapa budaya asing melalui konten-konten yang diunggah pada media sosial tersebut. Implikasinya, terjadi beberapa tindakan amoral pada ruang virtual di antaranya adalah makian, hinaan, dan berita hoaks. Tindakan-tindakan amoral tersebut berujung pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian menjadi isu vital nasional yang memerlukan penanganan secara masif.



Gambar 4. Sesi foto bersama dengan mitra pengabdian kepada masyarakat

Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa-siswi SMA Agape Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, semua guru berkumpul dan mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Selain itu, siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan ini karena rerata dari mereka memiliki gawai dan menggunakan media sosial. Dari kegiatan penyuluhan ini, siswa menjadi paham mengenai dampak dari ketidakbijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam mengunggah dan menyaring pelbagai informasi yang diperoleh melalui media sosial. Terdapat beberapa kendala utama yang dialami pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu cuaca yang tidak menentu.

4. KESIMPULAN

Tidak dapat dimungkiri bahwa tingkat kejahatan—baik pidana maupun perdata—marak terjadi pada masyarakat. Kejahatan tersebut mulai dari dari kalangan masyarakat di tingkat bawah hingga masyarakat kelas atas. Bentuk kejahatannya pun bervariasi, terutama kejahatan verbal. Kejahatan verbal berasal dari kata, frasa, dan kalimat atau tuturan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kejahatan verbal sangat erat relasinya dengan persoalan kebahasaan. Kejahatan verbal tersebut berbentuk fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, kesusilaan, dan ujaran kebencian.

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini merupakan salah satu langkah riil sebagai alternatif untuk meminimalisasi terjadinya kejahatan verbal, terutama pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Titik tumpu PkM ini adalah penyuluhan bahasa dalam hukum. Muatannya terdiri atas dua, yaitu, kesantunan dalam berbahasa di media daring dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dikhususkan pada pasal yang mengatur tentang kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Adapun mitra dalam PkM ini adalah siswa-siswi SMA Agape di Kecamatan Sahu Kabupaten Timur Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. Pemilihan pelajar SMA sebagai mitra didasarkan pada fakta bahwa mereka merupakan pengguna (*user*) internet dan media sosial yang dominan saat pandemik Covid-19 merebak.

Fenomena ketidaksantunan dalam berbahasa di media daring merupakan salah satu persoalan atau isu vital nasional yang sangat urgen untuk didedah. Menurut hemat peneliti bahwa fenomena tersebut terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan literasi digital, terutama mengenai pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini akan menikberatkan pada pemberian penyuluhan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai kesantunan dalam berbahasa di media daring dan sanksi pidana atas pelanggaran Undang-Undang ITE. Dua hal tersebut memiliki relasi yang sangat erat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai etika berselancar di dunia virtual agar terhindar dari persoalan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Penjaminan Mutu (LPPM) Universitas Khairun dan Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini untuk bertemu langsung dengan masyarakat, terutama bagi Kepala Sekolah SMA Agape Halmahera Barat. Semoga ke depannya, kami masih dapat diberikan kesempatan oleh Universitas Khairun untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rauf, R., & Duwila, E. (2022). LINE Webtoon as Digital Literacy Model. *International Journal of Transdisciplinary Knowledge*, 3 (2), 1—5. <https://doi.org/10.31332/ijtk.v3i2.28>.